

**FAKTOR PENYEBAB TIDAK DILAKSANAKANNYA
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No : 17/G/2000/PTUN-MDN)**

TESIS

OLEH

**AHMAD DAHLAN HASIBUAN
NPM. 101804007**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)
Nama : Ahmad Dahlan Hasibuan
NPM : 101804007

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Pembimbing II



Arif, SH, MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal : 2 Mei 2012

Nama : Ahmad Dahlan Hasibuan
NPM : 101803007



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.
Sekretaris : Muaz Zul, SH., M.Hum.
Pembimbing I : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Arif, SH., MH.
Penguji Tamu : Dr. Marlina, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Dahlan Hasibuan**

NPM : **101803007**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

"Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 17/G/2000/PTUN - Medan)" adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.



Medan, 16 April 2012



(Ahmad Dahlan Hasibuan)

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

(Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)

Ahmad Dahlan Hasibuanⁱ

Dr. Mirza Nasution, SH, M. Humⁱⁱ

Arif, SH, MHⁱⁱⁱ

Peradilan Tata Usaha Negara dalam proses pembentukannya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, walaupun pada kenyataannya tidak sedikit para pencari keadilan yang merasakan kekecewaan sebagai akibat tidak dilaksanannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasarkan kepada kesadaran Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan peneguran berjenjang secara hirarki (*floating form*) sebagaimana diatur dalam kaidah pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata kurang efektif dapat memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Fakta dan kenyataan tersebut mendorong penulis

ⁱ Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

ⁱⁱ Dosen Pembimbing I

ⁱⁱⁱ Dosen Pembimbing II

untuk meneliti Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-Mdn) melalui pendekatan teori sistem hukum yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) serta meminta masukan dari beberapa informan terutama hakim dan panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Penerapan upaya paksa dan sanksi administratif ternyata belum efektif mampu memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan sehingga kaidah pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dipandang perlu dan sangat mendesak untuk direvisi dengan memasukkan lembaga *contempt of court* didalamnya sebagai *ultimum remedium* yang diharapkan mampu membuat jera para Badan/Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga keadilan dan kepastian hukum yang dicita-citakan dapat ditegakkan.

Kata Kunci :

- Putusan Pengadilan,
- Kepatuhan Melaksanakan Putusan,
- Kepastian Hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Pertama dan yang paling utama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan nikmatNya terutama nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan bagi penulis hingga dapat menyelesaikan rangkaian perkuliahan pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area sampai penyelesaian tesis ini. Penyelesaian penulisan tesis ini dilakukan dengan penuh liku-liku perjuangan dan doa. Oleh karenanya pada kesempatan yang indah ini saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas atas segala dukungan, pengorbanan dan doa mereka yang senantiasa memacu semangat untuk penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih yang pertama penulis sampaikan kepada ibunda dan ayahanda tercinta **Nurhalimah Siregar dan Maratua Hasibuan** serta para guru dan dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah membesarkan, mendidik dan mengajarkan penulis pada kecintaan akan ilmu pengetahuan. Ucapan terima kasih yang istimewa penulis haturkan kepada istri tercinta **Dermila Siregar, S.Pd** yang tidak pernah bosan mendoakan serta memberikan dukungan dan motivasi agar penulis tidak jenuh menghadapi perkuliahan karena ilmu sangat penting dimana saja dan kapan saja. Dan yang penulis sayangi ananda **Fitri Adelia Hasibuan** yang memberikan semangat dan inspirasi yang sangat luar biasa bagi penulis untuk melanjutkan perkuliahan pada

Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum karena dengan sifat kekanak-kanakannya sering menceritakan betapa enaknya belajar di sekolah.


Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakanda Dr.Mirza Nasution, SH.M.Hum dan kakanda Arif, SH.MH yang telah memberikan bimbingan tanpa pamrih dan bahkan tidak mengenal waktu dan tempat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini serta kakanda Elvi Zahara Lubis,SH.M.Hum dan Muaz Zul,SH.M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Penguji Tesis maupun kakanda Dr. Marlina,SH. M.Hum selaku Penguji Tamu yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan penulisan tesis ini. Dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Medan Area, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area ibunda Prof.Dr.Ir.Retnawati Kuswardani,MS serta Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta seluruh jajaran dosen/ staf pengajar dan rekan-rekan mahasiswa yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang kesemuanya telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan semangat bagi penulis selama menjalani perkuliahan sampai selesainya penulisan tesis ini. Secara khusus, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada abanganda Angku Muda Hasibuan, SH dan Nerson Diapari Simanjuttak, SH (Econ) yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materil hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis sadar bahwa jasa baik semua pihak hingga selesainya penulisan tesis

ini tidak mungkin dapat dibalas dan penulis hanya dapat mendoakan mudah-mudahan mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap tesis yang masih jauh dari sempurna ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi semua kalangan, dan yang terpenting lagi mudah-mudahan penulis kelak dapat mendarma baktikan pengetahuan tersebut kepada generasi muda harapan bangsa baik secara formal maupun non formal. Amin Ya Robbal Alamin.

Medan, 16 April 2012

Hormat Penulis,



AHMAD DAHLAN HASIBUAN

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
1.1.	Latar Belakang 1
1.2.	Perumusan Masalah 13
1.3.	Tujuan Penelitian..... 13
1.4.	Manfaat Penelitian..... 14
1.4.1.	Secara Toeritis..... 14
1.4.2.	Secara Praktis 14
1.5.	Kerangka Teori dan Konsep 15
1.5.1.	Kerangka Teori..... 15
1.5.2.	Kerangka Konsep..... 26
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN 28
2.1.	Landasan Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara 28
2.2.	Ciri dan Sifat Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 32
2.3.	Subjek dan Objek Dalam Sengketa Tata Usaha Negara 37
2.4.	Proses dan Prosedur Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara . 46
2.5.	Proses dan Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Secara Teoritis 69
2.6.	Gambaran Umum Tentang Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pengadilan.....73
BAB III	METODE PENELITIAN..... 93
3.1.	Spesifikasi Penelitian 93
3.2.	Lokasi Penelitian 94
3.3.	Metode Pengumpulan Data 94
3.4.	Alat Pengumpulan Data 94
3.5.	Analisis Data 95

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
	4.1. Hasil Penelitian	96
	4.1.1. Kronologis Peristiwa Hukum Yang Menjai Dasar Gugatan Dalam Perkara No. 17/G/2000/PTUN-Mdn	96
	4.1.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No 17/G/2000/PTUN-Mdn Tanggal 08 Juni 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 63/BDG-G.MD/PT.TUN-MDN/2000 Tanggal 09 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 49.K/TUN/2001 Tanggal 08 Maret 2002.....	98
	4.2. Pembahasan	102
	4.2.1. Proses dan Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.....	102
	4.2.2. Faktor Penyebab Tidak Dilaksanannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-Mdn	109
	4.2.3. Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Tidak Dilaksanannya Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.....	119
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	127
	5.1. Kesimpulan	127
	5.2. Saran	129
	DAFTAR PUSTAKA.....	131
	LAMPIRAN.....	135
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan titik krusial dalam pengamalan supremasi hukum dan keadilan. Penegakan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") setelah adanya perubahan keempat, bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum, walaupun dalam pelaksanaannya ternyata belum dapat terselenggara dengan baik, padahal mekanisme ataupun proses penegakan hukum yang sesungguhnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam praktek masih menemui kendala-kendala serius di lapangan, sehingga hakekat dan makna penegakan hukum menjadi pudar, yang berakibat warga masyarakat menjadi apatis terhadap pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

Pengadilan sebagai lembaga/institusi terakhir dalam penegakan hukum dalam praktek juga sering memberikan putusan yang tidak adil dan yang lebih ironis lagi putusan yang dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van Gewijde*) sering tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dikarenakan kesadaran hukum masyarakat maupun penguasa sangat rendah yang berakibat kepastian hukum yang didambakan pencari keadilan menjadi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Lembaga Peradilan tercakup dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan berdasarkan kaidah pasal 24 ayat (2) UUD 1945

ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**selanjutnya disebut “Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”**). Setiap permasalahan dengan birokrasi, dengan perkataan lain setiap sengketa yang timbul antara pemerintah dengan pihak yang dirugikan baik perorangan maupun badan hukum atas terbitnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau karena tidak diterbitnya keputusan Tata Usaha Negara menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yang merugikan kepentingannya, muara penyelesaiannya adalah melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam masyarakat awam terminologi birokrasi memiliki konotasi yang kurang baik. Istilah birokrasi acapkali dipahami sebagai prosedur kerja yang berbelit-belit, proses pelayanan yang lamban, mekanisme kerja yang tidak afektif dan efisien serta sumber penyalahgunaan kedudukan dan wewenang. Berkembangnya

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2007.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin Marpaung, *Implementasi Teknis Pelaksanaan Lemabag-lembaga Baru dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 dan Solusi Pemecahannya*, Makalah Rakernas MA, Denpasar 18-22 September 2005.
- B. Lopa dan A. Hamzah, *Mengenal Pradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada seminar Nasional *Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Chatamarrasjid Ais, *Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, makalah disampaikan dalam seminar tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Kantor Wilayah Dephukham Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang 3-4 April 2007
- Donald Black, *"Behavior of Law"*, New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976
- Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (9 Juli 1991) tentang Petunjuk pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, CV. Citra Mandiri, Jakarta, 2005
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991)
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT Alumni, 2004
- J. J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1996)
- Keterangan Pemerintah di Hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Lawrence Friedman, "*American Law*", London: W.W. Norton & Company, 1984
- Lintong O. Siahaan, *Pidato Temu Ilmiah Dalam Rangka HUT XV Peradilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medan Garuda Plaza Hotel, 14 Januari 2006
- , *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Dasawarsa 1991-2001*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2005.
- , *Wewenang PTUN Memunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, (Jakarta, 2005)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994)
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992)
- Martiman Prodjohamidjo, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghlmia, 1982)
- Mustafa Abdullah, *Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim*, makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan BPHN dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24-27 April 2007.
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol sebagai Hukum terhadap Pemerintah*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta. 1996.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)
- Razali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi I, Cetakan 2, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Kedua, 2003)
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008)
- SF Marbun dan Mohammad Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: PT Liberty, 1987)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988)
- Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara peradilan Administrasi*, Airlangga, University Press, 1997
- Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas*, Penyunting: M. Hisyam, (Jakarta: FE UI, 1996).
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet., I Raja Grafindo, Jakarta, 1997.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara R.I Nomor : SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 63/BDG-G.MD/PT.TUN-MDN/2000 tanggal 09 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 49.K/TUN/2001 tanggal 08 Maret 2002.

D. ARTIKEL / MAKALAH/ DISERTASI

Supandi, *Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah*,. Makalah Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004.

-----, *Kebutuhan Hukum Pejabat Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan*, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.

Ujang Abdullah, *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*

-----, *Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Makalah disampaikan pada perpisahan Hakim Agung Titi Nurmala Siagian, SH.MH.

Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*, disampaikan pada pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro.



UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA

Program Studi : Magister Administrasi Publik - Magister Agribisnis

Magister Ilmu Hukum - Magister Psikologi

Jalan Setia Budi No. 79-B Telp. (061) 8291994 Fax (061) 8226331 Medan 29120

Nomor : 740/Wadir.Ak/PPs-UMA/AK/2012
Lampiran : -
Hal : Pengambilan Data

12 Maret 2012

Yth, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Tugas Akhir mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Ahmad Dahlan Hasituan
NPM : 101803007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Untuk melaksanakan pengambilan data di instansi yang saudara pimpin sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Disamping itu perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut diatas mengambil judul : "Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Praktek (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 17/G/2000/PTUN - Medan)".

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

a.n Direktur,

Yakni Direktur Bidang Akademik



Erwin Pane, MS

cc : file



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

JLN. LISTRIK No. 10 MEDAN (20112)
Telepon : (061) 4516221

Medan, 12 April 2012

No. : W1.TUN/ ~~61~~/AT.02.05/IV/2012.
Lamp. : -
Hal : Telah Mengambil Data
Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan.

Kepada Yth :
Direktur Program Pasca Sarjana
Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area
di -

Medan

Sehubungan dengan surat dari Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Nomor : 740/Wadir.Ak/PPs-UMA/AK/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Pengambilan Data, dengan ini kami beritahukan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **AHMAD DAHLAN HASIBUAN.**
N P M : 101803007.
Program Studi : Magister Ilmu Hukum.

Adalah benar telah mengambil data di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan judul :

" Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Praktek (Analisa Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-MDN) ".

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

PANITERA/SEKRETARIS, 

SYAMSIR YUSEFAN, SH., MH
NIP. 195902151982021009.



UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA

Program Studi : Magister Administrasi Publik - Magister Agribisnis
Magister Ilmu Hukum - Magister Psikologi

Jalan Setia Budi No. 79-B Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331 Medan 20120

FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN TESIS

Nama Lengkap : AHMAD DAHLAN HASIBUAN
 N P M : 101803007
 Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
 Komisi Pembimbing : 1. (Ketua)
 2. (Sekretaris)
 3. Dr. Mirza Nasution, SH. M. Hum (Pembimbing I)
 4. Arif, SH. MH (Pembimbing II)
 5. (Penguji Tamu)
 Judul Tesis : Problematika Pelaksanaan Putusan
 Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam
 Praktek (Analisis Kasus Putusan PTUN
 Medan No. 17/G/2000/PTUN - MDN).
 Jadwal Meja Hijau : Hari :
 Tanggal :
 Jam :

DIKETAHUI DAN MENYETUJUI

Pembimbing I


Pembimbing II


 (Dr. Mirza Nasution, SH. M. Hum)


 (Arif, SH. MH)

Telah Diperiksa Kelengkapan Berkas
 No. /BAA/20..

Medan, - April 2012

Pemohon

 (Ahmad Dahlan Hasibuan)